

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

PT. Bank Nagari berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 yang sebelumnya bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merupakan suatu lembaga keuangan dengan kegiatan simpan meminjam dengan tujuan membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha.

1. Kebijakan yang diberikan PT. Bank Nagari Cabang Sijunjung dalam memberikan dana yang tujuannya untuk masyarakat yang berpenghasilan tetap dan masyarakat tidak berpenghasilan tetap yaitu:
 - a. Kredit Kepada Masyarakat yang Berpenghasilan Tetap (Kredit Pegawai)

Dalam pemberian kredit pegawai ini PT. Bank Nagari Cabang Sijunjung memberikan jangka waktu maksimal selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun untuk setiap nasabah sesuai dengan sisa masa dinas yang akan dijalani nasabah. Biaya-biaya yang akan dikeluarkan saat realisasi kredit berupa suku bunga dan biaya provisi.

Kredit pegawai ini diangsur pembayarannya dengan cara membayar pokok dan bunga sekaligus setiap bulannya. Jika nasabah menunggak akan dikenakan bunga 3,00% dihitung setiap

bulan dari jumlah tunggakan. Namun, apabila nasabah ingin memperbaharui kreditnya sebelum jangka waktu habis, nasabah akan dikenakan finalti bunga sebanyak 2 kali bunga bulanan dan jika nasabah ingin melunasi kredit sebelum jangka waktu habis akan dikenakan finalti bunga sebanyak 5 kali bunga bulanan.

Persyaratan untuk permohonan kredit pegawai berupa: Surat Kuasa Memotong Gaji (SKMG) atas gaji bulanan dan hak lainnya, menyerahkan dokumen persyaratan (asli SK Calon Pegawai, asli SK Pangkat Terakhir, asli Kartu TASPEN, photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), photo copy NPWP, daftar dan bukti gaji/penghasilan bulanan, dan bukti kepemilikan agunan bagi yang menyerahkan agunan tambahan.

b. Kredit Kepada Masyarakat yang Berpenghasilan Tidak Tetap (Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sasaran KUR adalah orang perorangan, badan usaha yang termasuk kepada kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, dan Kelompok Usaha lainnya. Dana KUR bersumber dari dana bank sendiri yang disubsidi oleh pemerintah yang tujuan penggunaannya sebagai investasi dan modal kerja. Plafond untuk KUR maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun untuk kredit investasi dan 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun untuk kredit modal kerja.

2. Prosedur Pemberian Kredit Kepada Masyarakat yang Berpenghasilan Tetap dan Tidak Berpeghasilan Tetap.

a. Prosedur Pemberian Kredit Kepada masyarakat yang Berpenghasilan Tetap (Kredit Pegawai)

1. Permohonan.
2. Melengkapi berkas-berkas kredit.
3. Analisis kredit.
4. Keputusan kredit.


5. Penandatanganan akad kredit.
6. Realisasi kredit.
7. Pembukuan.

b. Prosedur Pemberian Kredit Kepada Masyarakat yang Berpenghasilan Tidak Tetap(Kredit Usaha Rakyat (KUR)):

1. Permohonan.
2. Identifikasi.
3. Analisis kelayakan kredit.
4. Pemingkatan kredit.
5. Keputusan kredit/pembiayaan.

6. Perjanjian kredit.
7. Realisasi kredit.
8. Pembukuan.

3. Perkembang kredit yang diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap (Kredit Pegawai) dan tidak berpenghasilan tetap



(KUR) pada PT. Bank Nagari Cabang Sijunjung setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

4. Hambatan yang terjadi dalam proses pemberian kredit kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap (Kredit Pegawai) dan tidak berpenghasilan tetap (KUR) berupa kurangnya sosialisasi kelapangan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa kredit pegawai ada di PT. Bank Nagari Cabang Sijunjung dan kurangnya kelengkapan persyaratan yang diserahkan nasabah sehingga proses untuk realisasi terhambat.

PT. Bank Nagari Cabang Sijunjung pada proses pemberian KUR mengalami masalah berupa radius nasabah dari bank penyalur KUR cukup jauh, data SID (Sistem Informasi Debitur) nasabah yang punya pinjaman lain dalam kondisi Non Lancar, masyarakat mendapatkan bantuan pemerintah daerah, masyarakat mendapatkan fasilitas pinjaman dari pemerintah daerah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya disalurkan oleh PT. Bank Nagari Cabang Sijunjung namun juga banyak disalurkan oleh bank-bank lainnya.

5. Cara Mengatasi hambatan yang dihadapi PT. Bank Nagari Cabang Sijunjung dalam pemberian kredit kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap (Kredit Pegawai) dan tidak berpenghasilan tetap (KUR) yang telah terjadi yaitu dengan melakukan sosialisasi kelapangan terutama kelokasi yang berjauhan dari kantor PT. Bank Nagari Cabang Sijunjung beserta menyebarkan brosur ke

kantor/instansi/sekolah serta memasang spanduk tentang Kredit Pegawai beserta ketentuan dan persyaratan secara lengkap.

Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Nagari Cabang Sijunjung dalam mengatasi hambatan pada pemberian KUR yang terjadi yaitu dengan meningkatkan kualitas pegawai agar lebih kreatif dalam menawarkan produk pinjaman kepada nasabah, melakukan sosialisasi ke nasabah agar terjalinnya hubungan baik antar nasabah dengan pihak bank dan memasang spanduk dan menyebar brosur tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta ketentuan dan persyaratan secara lengkap.

